

TIM – REFORMASI BIROKRASI PERUBAHAN KETIGA

2022

170.3 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 170.3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 01/HK.03.1/3404/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 1469 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028, perlu melakukan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Kep KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kep KPU Nomor 314 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 1469 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 01/HK.03.1/3404/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 27 Tahun 2022;

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.
 - Lampiran 4 halaman.